



**PUTUSAN**

**Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Nanang Suyuti, S.H. dan Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk, tanggal 07 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pemikahannya

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0418/072/X/2020, tertanggal 24 Februari 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: -, umur 1 tahun (Demak, 20 Januari 2022) ikut Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang, karena Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup ke Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi;
4. Bahwa pertengkaran kembali terjadi disebabkan masalah tempat tinggal karena Tergugat inginnya tinggal di rumah orangtuanya sesuai dengan kehendak orangtuanya, sedangkan Penggugat inginnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran kembali terjadi disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, baik hutang ke koperasi maupun hutang ke perorangan sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak;
6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas kemudian Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : -, umur 1 tahun (Demak, 20 Januari 2022) belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka untuk kepentingan anak tersebut dan rasa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang Penggugat maka sepatutnya keberadaan anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT (alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama: -, umur 1 tahun (Demak, 20 Januari 2022), tetap berada di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

## SUBSIDAIR :

- Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Mustain, S.Ag, S.H., M.H., CM., namun

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 Benar;
2. Bahwa posita angka 2 Benar;
3. Bahwa posita angka 3 Benar, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran namun hanya 1 kali tidak sering. Memang benar masalah ekonomi, nafkah yang kurang. Tergugat memberi Penggugat Rp 700.000,- karena ekonomi Tergugat masih berantakan dan hanya kerja di pabrik. Selain itu Tergugat ada hutang untuk menikah dan cicilan motor yang Tergugat pakai dan jika gaji Tergugat semua Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai tabungan. Rp 700.000,- itu untuk keperluan Penggugat dan anak. Tergugat tidak ikut makan karena Tergugat pulang ke Demak karena kalau Tergugat ke rumah Penggugat orang tua Pengugat tidak suka karena alasannya Tergugat jarang pulang.
4. Bahwa posita angka 4 benar, pertengkaran terjadi kembali karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak betah tinggal di rumah Tergugat karena ada kakak Tergugat;
5. Bahwa posita angka 5 benar, Tergugat sering judi online. Tetapi itu tidak menyebabkan Tergugat mempunyai hutang. Tergugat pernah menang sebanyak Rp 35.000.000,- dan Tergugat gunakan untuk keperluan sehari hari keluarga. Namun sekarang Tergugat sudah tidak judi online lagi. Mengenai hutang koperasi benar, namun hutang perorangan tidak benar, karena Tergugat tidak ada hutang perorangan;
6. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar baru 2 bulan yang lalu . jika bulan Maret 2022 Tergugat masih datang tetapi jarang jarang karena tidak ada kendaraan. Tergugat datang karena kangen dengan anak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan semula;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321054202030002 tanggal 18 November 2020, atas nama -, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Propinsi Jawa Tengah Nomor 0418/072/X/2020 tanggal 24 Februari 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan oleh Majelis sesuai dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-21012022-0072, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 21 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2020 dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu keduanya sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah karena sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi karena Tergugat tidak kerja sehingga segala kebutuhan saksi yang menanggung;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lainnya karena Tergugat main judi online serta banyak hutang, motor digadaikan oleh Tergugat sedangkan yang DP motor saksi;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada sekitar 1 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2020 dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu keduanya sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah karena sering bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satu sudah meninggal dunia dan tinggal satu sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena yang saya ketahui baik – baik saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah. Yang saksi ketahui Penggugat tidak betah tinggal di rumah saksi, ketika Penggugat hamil dan pulang tidak pamit kepada saksi dan tidak pamit pada Tergugat. karena saksi waktu itu sedang tidur sedangkan Tergugat baru bekerja;
- Bahwa Tergugat datang menjemput Penggugat, kemudian Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah 3 bulan, karena Penggugat tidak mau diajak pulang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi menginginkan keduanya rukun;

2. **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah kira kira tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi kurang lebih 1 bulan yang lalu rumah tangganya mulai tidak rukun, karena keduanya pisah rumah;
- Bahwa Penyebabnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena motor Penggugat dan Tergugat saksi pinjam, kemudian saksi gadaikan dan cair 7 juta rupiah untuk usaha, namun Tergugat tidak ngomong ke Penggugat, akhirnya jadi masalah dan keduanya bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam keadaan baik dan sehat.;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya dan bisa merawat dengan baik;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan Majelis Hakim kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, ternyata kesempatan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan laporan dari pihak Tergugat di persidangan, oleh karenanya usaha damai keluarga Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Mustain, S.ag, S.H., M.H., CM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang, karena Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup ke Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi, masalah tempat tinggal karena Tergugat inginnya tinggal di rumah orangtuanya sesuai dengan kehendak orangtuanya, sedangkan Penggugat inginnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, baik hutang ke koperasi maupun hutang ke perorangan, puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2022 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak yang selebihnya dan Tergugat tidak keberatan bercerai karena sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, lahir tanggal 20 Januari 2022 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil-dalil dari Posita gugatan Penggugat adalah fakta

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P), 2 (dua) orang saksi Penggugat, 2 (dua) orang saksi Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut hidup dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yang sama dan tidak ada halangan untuk saling bertemu, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun usaha keluarga Penggugat, nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai ingin dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah sulit untuk didamaikan lagi, maka dengan kondisi tersebut di atas sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terjemahnya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama -, lahir tanggal 20 Januari 2022, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Dmk



**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

**Drs. Makali**

Panitera Pengganti

**Nila Safitri, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	345.000,00